

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang Bhineka Tunggal Ika, yang berbeda Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945, Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat hukum adat, yang merupakan kelompok masyarakat yang teratur, memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaan tersendiri berupa benda-benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Masyarakat hukum adat ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga kelompok masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat, sebagian besar masih tetap hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan bentuk masyarakat hukum adatnya, baik itu berdasarkan ikatan teritorial(wilayah), atau berdasarkan ikatan genealogis (keturunan atau kekerabatan) dan atau campuran antara keduanya yaitu yang bersifat genealogis teritorial.

Hukum adat itu adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak tertulis karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur.¹

¹Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2000, Hlm. 12

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.² Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesucilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya dapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.³

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Masyarakat hukum yang teritorial genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada

²Djmanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan, 2013, Hlm. 69

³*Ibid*, Hlm. 72

tempat kemudian pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan, dan atau pertalian adat.⁴

Pada saat ini kewargaan adat merupakan masalah yang sangat memprihatinkan, karena masyarakat sudah banyak menganggapnya tidak begitu penting padahal kewargaan adat ini menunjukkan integritas diri seseorang terutama terhadap orang perantau atau pendatang di dalam masyarakat.

Tidak hanya itu saja, kewargaan adat juga menunjukkan kedudukan orang atau seseorang sebagai masyarakat adat yang sepenuhnya mempunyai wewenang berhak dan wewenang bertindak dalam pergaulan hukum dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan, di karnakan masyarakat adat di Indonesia yang Bhinneka maka kedudukan kewargaan adat seseorang pula yang satu sama yang lainnya, walaupun kewarganegaraannya sama. Perbedaan itu dapat dilihat dari sistem kemasyarakatan dan bentuk perkawinan.

Di dalam masyarakat Patrilineal, kewargaan adat seseorang menjadi penuh hak dan kewajibannya apa bila telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan telah di tetapkan sebagai warga adat penuh, jika perkawinannya belum di laksanakan menurut adat maka kedudukannya lemah dan tidak dapat sepenuhnya bergaul dalam pergaulan adat.⁵ Dan sebaliknya, didalam masyarakat Matrilineal dimana kewargaan adat seseorang di dapat dengan mencari orang tua untuk di jadikan orang tua angkat, maka kewargaan adat dengan sendirinya akan langsung di dapat oleh orang tersebut, walaupun orang pendatang tersebut belum lama bertempat tinggal di daerah tersebut.

⁴ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, Hlm. 98

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Pajar Agung, Jakarta, 2000, hlm. 11

Hal serupa juga terlihat di Kenagarian Kuok. Yang mana masyarakat di daerah tersebut juga menganut sistem kekerabatan Matrilineal dimana sistem kekerabatan ini mengambil garis keturunan dari pihak ibu yang juga akan mempengaruhi suku anak yang dilahirkan. Yang mengharuskan agar para pendatang yang ingin bertempat tinggal di Kenagarian Kuok harus memiliki kewargaan adat. Hal tersebut dilakukan agar sipendatang tersebut memiliki suku dan mudah di kenal dalam masyarakat, di karenakan dalam masyarakat adat Kenagarian Kuok terdapat banyak suku.

Adapun suku-suku di Kenagarian Kuok yaitu sebagai berikut :

1. Suku Malayu, suku Malayu ini terbagi dari 9 (sembilan) belahan yaitu :
 - a. Suku Malayu Sumpu
 - b. Suku Malayu Kampai
 - c. Suku Malayu Bawi
 - d. Suku Malayu Pasai
 - e. Suku Malayu Sumpu Datuk Alam
 - f. Suku Malayu Bendang
 - g. Suku Malayu Kubung
 - h. Suku Malayu Sikumbang
 - i. Suku Malayu Mandiling
2. Suku Pitopang Nan Tunggal, suku ini tidak memiliki belahan melainkan tunggal, Cuma ada 1 (satu) saja.
3. Suku Domo, suku Domo ini terbagi dari 3 (tiga) belahan yaitu :

- a. Siku Domo Paduko Tuan
 - b. Suku Domo Rangkayo Bosagh
 - c. Suku Domo Gindo Jo Bosagh
4. Suku Piliang, suku Piliang ini terbagi dari 7 (tujuh) belahan yaitu:
- a. Suku Paduko Simarajo
 - b. Suku Sati
 - c. Suku Caniago Piliang Paduko Jo Kayo
 - d. Suku Caniago Piliang Majo Bungsu
 - e. Suku Piliang Kabu-kabu
 - f. Suku Caniago Piliang Majo Besar
 - g. Suku Paduko Jalelo

Dari 4 suku besar yang terdiri dari, suku Malayu, suku Patopang, suku Domo dan suku Piliang. Semua suku yang ada di Kanegarian Kuok mengharuskan sipendatang untuk mencari orang tua angkat, untuk mendapatkan kewargaan adat dan Ninik Mamak dari salah satu suku yang ingin diambil atau dianut oleh sipendatang.⁶

Oleh karna itulah pentingnya kewargaan adat di dalam masyarakat adat, hal itu ditunjukkan untuk membedakan antar suku yang lainnya didalam masyarakat adat Kenegarian Kuok.

⁶ Hasil wawancara dengan Ramli (Dt. Pokomo) Ninik Mamak suku Pitopang Nan Tunggal di Kenegarian Kuok, Tanggal 19 Maret 2018.

Pulang Dunsanak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kewargaan adat di Kenagarian Kuok. Hal ini bertujuan agar sipendatang yang ingin menetap atau melangsungkan perkawinan mempunyai kewargaan adat, karena salah satu syarat menetap dan melangsungkan perkawinan di Kenagarian Kuok Kabupaten Kampar, harus memiliki kewargaan adat agar disaat si pendatang ada masalah, ataumelangsungkan perkawinan maka ada Ninik Mamak yang akan datang untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menghadiri perkawinan tersebut.⁷

Contoh, apabila si pendatang meninggal dunia dan belum melakukan *Pulang Dunsanak*, maka jenazah si pendatang tidak dapat dikuburkan di pemakaman adat, karna di Kenagarian Kuok terdapat pemakaman yang telah di tetapkan antar suku. Dan sebaliknya apabila si pendatang meninggal dunia dan telah melakukan *Pulang Dunsanak*, maka jenazah tersebut dapat di kuburkan di tempat pemakaman suku yang telah diambilnya.⁸

Dalam hal lain yang mengatur tentang *Pulang Dunsanak* bahwa orang pendatang yang telah *Pulang Dunsanak* dan telah cukup lama tinggal di kenagarian kuok tidak bisa menjadi Ninik Mamak, yang dapat menjadi Ninik Mamakharuslah orang yang benar-benar asli dari Kenagarian Kuok.⁹

⁷ Hasil wawancara dengan Ramli (Dt. Pokomo) Ninik Mamak suku Pitopang Nan Tunggal di Kenagarian Kuok, Tanggal 19 Maret 2018.

⁸ Hasil Wawancar dengan Ramli (Dt. Pokomo) Ninik Mamak suku Pitopang Nan Tunggal di Kenagarian Kuok, Tanggal 19 Maret 2018

⁹ Hasil wawancara dengan Ramli (Dt. Pakomo) Ninik Mamak suku Pitopang Nan Tunggal di Kenagarian Kuok, Tanggal 19 maret 2018.

Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melestarikan adat-istiadat yang telah diwariskan nenek moyang terdahulu agar dapat dijaga.¹⁰

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“HUKUM ADAT PULANG DUNSANAK PADA MASYARAKAT KENAGARIAN KUOK DI KABUPATEN KAMPAR.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan adat Pulang Dunsanak dalam masyarakat Kenagarian Kuok Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana akibat hukum dari adat Pulang Dunsanak pada masyarakat Kenagarian Kuok Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis tidak terlepas dari adanya tujuan-tujuan tertentu yang ingin penulis capai, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ramli (Dt. Pakomo) Ninik Mamak suku Pitopang Nan Tunggal di Kenagarian Kuok, Tanggal 19 Maret 2018.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan adat Pulang Dunsanak dalam masyarakat Kenagarian Kuok Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari adat Pulang Dunsanak pada masyarakat Kenagarian Kuok Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dapat menambah dan mamperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah, terutama dalam bidang hukum perdata khususnya *Pulang Dunsanak*, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima diperkuliahan.
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat melihat secara jelas tentang *Pulang Dunsanak* pada adat di Kanegarian Kuok Kabupaten Kampar.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Adat ialah satu konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu dialam Melayu. Adat mengatur kehidupan mereka, agar setiap anggota

adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernagari, adat berkampung, adat memerintah, adat bercakap dan lain-lain.¹¹

Adat berasal dari perilaku kebiasaan. Jika kebiasaan itu diikuti orang banyak terus menerus, maka itu sudahlah menjadi adat. Apabila adat tadi ada yang melanggar, maka masyarakat dan pemerintah melakukan beberapa sanksi boleh bersifat sanksi sosial (misalnya dikecam atau dikucilkan) dan juga bersifat sanksi pidana misalnya hukum denda harus dilakukan upacara adat. (prof Dr. Van Vallan Hoven dan Terhaar.) adat istiadat adalah merupakan aturan adat yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan penghulu-penghulu dinagari-nagari, yaitu peraturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran adat dan patut¹²

Dalam masyarakat, adat merupakan peraturan yang lahir dari kearifan masyarakat adat yang berfungsi mengatur hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya.¹³

Adat sangat berperan dalam mengatur kehidupan, tata cara bersosialisasi dalam masyarakat, mengatur bagaimana cara bersopan santun, berbicara mengambil keputusan dan lain-lain. Sebab ketinggian budi akan menunjukkan ketinggian peradaban suatu daerah. Masyarakat limokoto sangat menjunjung tinggi adat, dan mengumpamakan setiap anggota adatnya beradat.

¹¹Emustian Rahman dan Rekan-Rekan, *Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan*, Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, Kampar, 2003, Hlm 17

¹²Sumber : (Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) Kuok Kecamatan Bangkinang Barat)

¹³Ahmad Firdaus dan Rekan-Rekan, *Profil Adat Kabupaten Kampar*, Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, Kampar, 2006, Hlm 105

Adat disini harus berdasarkan islam yang mempunyai dasar filosofi dan tradisional yang kuat, ajaran islam menjadi sumber panutan¹⁴

Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab) yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660, kata “adat” berasal dari bahasa Arab yaitu “adah” yang berarti “cara”, “kebiasaan”. Di Indonesia kata adat baru digunakan pada sekitar abad 19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budaya dengan Islam pada sekitar abad 16. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa kata “adat” berasal dari bahasa sanskerta karena istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun lalu, demikian pendapat Prof. Amura. Masih banyak lagi pendapat tentang adat itu sendiri, dan menjadi perdebatan yang sengit karena masing-masing memiliki argument yang dirasa kuat.¹⁵

Pembagian Adat:

1. Adat Nan Sabonau (sebenarnya) Adat. Adalah kenyataan yang berlaku pada alam yang merupakan kehendak Allah, atau sebagai suatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa. Misanya, adat air membasahi, adat murai berkicau, adat api membakar dan sebagainya.
2. Adat Nan Diadatkan adalah sesuatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh penghulu yang menempati daerah Andiko 44

¹⁴Hertina, *Peranan Nilai-Nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar*, Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, Kampar, Hlm 29

¹⁵<http://wikadesyrahmawati.blogspot.co.id/2015/01/metode-penelitian-proposal-tentang.html>
Tanggal 22 Mei 2018, Pukul 23:30 Wib

untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

3. Adat Nan Teradat yaitu adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan.
4. Adat Istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh Ninik Mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan dengan ahlak yang mulia¹⁶

Kata pulang di dalam kamus besar bahasa Indonesia (kbbi) yaitu pergi ke rumah atau ke tempat asalnya, kembali atau balik ke suatu tempat.¹⁷

Di Minangkabau dunsanak ada dua kategori. Pertama, dunsanak saparuik (seperut) yaitu dunsanak menurut garis keturunan ibu yang diurutkan dari nenek perempuan. Mereka yang dikatakan dunsanak saparuik ini bukan saja yang perempuan, tapi juga termasuk yang laki-laki. Garis keturunan yang seperti ini disusun dalam suatu daftar yang dinamakan ranji yang memuat asal usul keturunan seseorang. Dalam ranji tersebut dicantumkan nama nenek tanpa mencantumkan nama kakek, seterusnya nama anak perempuan dan anak laki-laki

¹⁶Ahmad Firdaus dan Rekan-Rekan, *Profil Adat Kabupaten Kampar*, Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, Kampar, 2006, Hlm 77

¹⁷<https://kbbi.web.id/pulang>

tanpa menulis nama ayahnya, ranji tersebut hanya mencantumkan keturunan dari perempuan saja, sedangkan keturunan laki-laki terputus hanya sampai ayahnya saja.

Kedua, dunsanak batali darah (bertali darah) yaitu dunsanak menurut garis keturunan ayah, baik laki-laki maupun perempuan. Dunsanak batali darah ini tidak banyak di bicarakan karena sistem yang berlaku di Minangkabau adalah matrilineal, sedangkan dunsanak batali darah mengarah kepada sistem patrilineal.¹⁸

Maksud dari pengertian kata dunsanak yang di jelaskan di Minangkabau tersebut, sama pemahamannya di dalam masyarakat di Kanagarian Kuok, baik dunsanak saparuik (seperut) dan dunsanak batali darah (bertali darah) yang sama-sama mengambil garis keturunan dari ibu (matrilinear).

Dari penjelasan di atas maka penulis mengambil kesimpulan terhadap Adat *Pulang Dunsanak* yaitu, suatu kebiasaan yang dilakukan sejak dari nenek moyang dahulu sampai sekarang, apabila ada seseorang dari luar Kenagarian (wilayah) tertentu yang hendak tinggal atau menetap di wilayah tersebut, maka seseorang tersebut harus mencari orang tua angkat dan mengambil suku orang tua angkatnya untuk bisa menetap dan bertempat tinggal di Kenagarian, dan mudah di kenal oleh masyarakat di kenagarian tersebut, dengan cara melakukan upacara adat yang disebut (*Pulang Dunsanak*).

¹⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Dunsanak>, Tanggal 21 Mei 2018, Pukul 22:10 Wib

Adat *pulang dunsanak* ini bukan hanya bertujuan untuk mencari orang tua angkat, atau hanya untuk menetap bertempat tinggal di lingkungan kekerabatan dari orang tua angkatnya saja, selain itu tujuan pulang dunsanak dilakukan untuk mencari ninik-mamak apabila si pendatang ingin melakukan perkawinan (pernikahan), dan apabila si pendatang melakukan kesalahan di lingkungan kenagarian maka ninik-mamaklah yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Jika penelitian saya (**HUKUM ADAT *PULANG DUNSANAK* PADA MASYARAKAT KENAGARIAN KUOK DI KABUPATEN KAMPAR**) dibandingkan dengan penelitian terdahulu (**PENGANGKATAN *URANG BAINDUAK* PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI NAGARI AMPANG KURANJI**) dan (**TINJAUAN TERHADAP *MANGOKU INDUAK* PADA MASYARAKAT ADAT KENEGARIAN KOTO LUBUK JAMBI KECAMATAN KAUINTAN MUDI K KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**) Maka perbedaanya terdapat pada :

1. Tempat dan lokasi pengambilan data yang berbeda dari penelitian terdahulu.
2. Pokok masalah penelitian terdahulu lebih mengutamakan tatacara pelaksanaan adat *urang bainduak* dan *mangoku induak* saja, berbeda dengan penelitian saya lebih membahas akibat hukum adat dari *pulang dunsanak*.
3. Objek penelitian terdahulu lebih mengarah kepada orang pendatang yang ingin melakukan pernikahan dengan masyarakat setempat, si

pendatang harus melakukan upacara adat *urang bainduak* di Nagari Ampang Kuranji dan di Kenagarian Koto Lubuk Jambi harus melakukan *mangoku induk*. Sedangkan di Kenagarian Kuok, *pulang dunsanak* bukan untuk melaksanakan pernikahan saja, tetapi bertujuan untuk mendapatkan kewargaan adat di dalam masyarakat di tempat dia menetap dan tinggal.

Dari perbandingan tersebut saya tertarik mengangkat judul penelitian tentang **HUKUM ADAT PULANG DUNSANAK PADA MASYARAKAT KENAGARIAN KUOK DI KABUPATEN KAMPAR** karena belum ada penelitian tentang *adat pulang dunsanak* di Kenagarian Kuok, dan *adat pulang dunsanak* sudah mulai jarang dilakukan.

E. Konsep Operasional

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.¹⁹

Pulang Dunsanak adalah suatu cara untuk mencari orang tua angkat bagi si perantau untuk menetap bertempat tinggal atau untuk mencari

¹⁹Saragih, Djaren. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1980. Hlm: 24.

ninik-mamak untuk acara pernikahan di dalam lingkungan masyarakat yang ditinggalinya.²⁰

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.²¹

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Kenagarian merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adat setempat, berdasarkan asal usul dan adat

²⁰Hasil wawancara dengan Ramli (Dt. Pakomo) Ninik Mamak suku Pitopang di Kenagarian Kuok, Tanggal 19 maret 2018.

²¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, Tanggal 10 April 2018 pukul 23:50 WIB

istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Kuok merupakan salah satu nama kecamatan yang ada di Kabupaten [Kampar](#), provinsi [Riau](#), [Indonesia](#). Pada berabad-abad yang lalu negeri Kuok sekarang belum bernama Kuok. Zaman dulu namanya Rona Kobun Bungo. Nama kuok diambil akibat lalu lalang kapal perdagangan pada masa lalu, hempasan ombak dari kapal tersebut membentur lubang-lubang di tebing tepian sungai kampar, air gelombang dari benturan tersebut menimbulkan bunyi kuok, kuok, kuok. Seiring waktu nama Rona Kobun Bungo pun berangsur hilang dan populerlah nama daerah tersebut dengan Negeri Kuok hingga sampai sekarang ini.²³

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah [provinsi](#), yang dipimpin oleh seorang [bupati](#). Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah [kota](#). Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau [wali kota](#) tidak bertanggung jawab kepada [gubernur](#). Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.²⁴

²²<https://id.wikipedia.org/wiki/Kanagarian>, tanggal 11 April 2018, Pukul 00:07 WIB

²³Abdul Riva'i Taloet, *Buku Buluh Perindu*, SSE Kab. Kampar, 2005, Hlm. 6

²⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten>, tanggal 11 April 2018, Pukul 00:12 WIB

Kampar merupakan nama salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau, Indonesia. Kata kampar sudah dikenal semenjak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagaimana yang terdapat dalam buku '*Nagara Kartagama*', namun sampai sekarang tidak ada satu pun referensi yang berbicara tentang asal usul kata '*Kampar*'.²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara atau usaha, untuk mendapatkan data-data yang ingin dijadikan objek suatu karya ilmiah, menggunakan metode penelitian agar kebenaran data itu dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam metode penelitian yang jelas dan sistematis, ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian *Observation Research* dengan menggunakan cara survey, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Kenegarian kuok, dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan kalau ditinjau dari sifatnya penelitian ini menggambarkan lebih jelas atau merupakan kenyataan yang ada tentang tata cara *Pulang Dunsanak* dan akibat hukum pada adat di Kanegarian Kuok Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kanegarian Kuok Kabupaten Kampar. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut adalah mengingat bahwa di

²⁵M. Nazir Karim dan Rekan-Rekan, *Sejarah Kampar*, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Kampar, 2011, Hlm. 2

Kenegarian Kuok Kabupaten Kampar masih ada masyarakat pendatang yang tidak *Pulang Dunsanak* dan penulis juga berasal dari daerah tersebut.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁶ Responden adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam pengambilan data penelitian.²⁷

Adapun yang menjadi populasi dan Responden pada tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	Persentase
1.	Ninik Mamak	20	4	20%
2.	Orang yang melakukan pulang dunsanak	5	5	100%
3.	Keluarga yang menerima pulang dunsanak	5	5	100%

*Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan 2018.*²⁸

Penelitian ini menggunakan metode *Simple Random Sampling* (sample acak sederhana) adalah metode paling dekat dengan definisi *Probability sampling*. Pengambilan sample dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Misalnya dari jumlah populasi yang

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm. 118

²⁷*Ibid*, Hlm. 119

²⁸Hasil Penelitian Lapangan di Kanegarian Kuok. Tanggal 10 Agustus 2018.

mencakup 1000 orang, maka setiap orang mendapat kesempatan 1/1000 untuk terpilih sebagai unsur dari sample.²⁹

Dari 20 Populasi Ninik Mamak yang ada di Kanegarian Kuok, peneliti mengambil 4 Responden dikarenakan di dalam 20 Ninik Mamak yang ada terdapat 4 suku didalamnya, masing-masing suku tersebut adalah (Suku Melayu, Suku Domo, Suku Pitopang dan Suku Piliang). Masing-masing dari 4 suku tersebut peneliti mengambil 1 Ninik Mamak yang ada di dalam suku tersebut untuk dijadikan Responden.

Tabel 1.2

Daftar Nama dan Gelar Ninik Mamak Di Kanagarian Kuok

No	Nama Ninik Mamak	Suku	Gelar
1.	RAMLII	Pitopang	Dt. Pokomo
2.	HASAN	Domo	Dt. Paduko Tuan
3.	M. RIZAL KASIM	Melayu	Dt. Marajo Indo
4.	ROZIK	Piliang	Dt. Mojo Besar

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan 2018.³⁰

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari hasil wawancara terhadap para responden tentang tata cara dan akibat hukum dari *Pulang Dunsanak* pada masyarakat adat Kanegarian Kuok Kabupaten Kampar.

²⁹Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017, Hlm.16

³⁰ Hasil Penelitian Lapangan di Kanegarian Kuok. Tanggal 10 Agustus 2018.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga berupa, skripsi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.³¹

5. Alat Pengumpul Data

Penulis mengumpulkan data dengan wawancara (interview), yaitu merupakan cara untuk memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan antara penulis dengan narasumber. Adapun wawancara penulis gunakan adalah wawancara semi struktur, dimana disamping mengajukan pertanyaan yang sudah penulis susun, juga dengan pengetahuan sendiri akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan.

6. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya yaitu sesuai dengan masalah pokok dan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan yang sama terhadap para responden permasalahan pokoknya kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci, data tersebut dibahas dengan memperhatikan peraturan adat serta pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan menerapkan metode *deduktif* artinya dari kesimpulan yang umum ke hal yang

³¹ Safrinaldi, *Op.Cit.*, hlm.19.

bersifat khusus yaitu terhadap inti dari masalah pokok yang ingin penulis teliti yaitu hukum adat *Pulang Dunsanak* pada masyarakat Kenagarian Kuok di Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau